

**IMPLEMENTASI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN
(TIPIRING) PADA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan skripsi pada program studi
administrasi publik



OLEH

RIVA ARIANTI

NPM : 2022380

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : RIVA ARIANTI

NPM : 2022380

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PENANGNAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) PADA SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, 6 April 2026

Pembimbing 1



Muhamad Arsvad, S.Pd.I, M.AP.
NUPTK. 5636753654130102

Pembimbing 2



Ratna Sari, S.Sos, MA.
NUPTK. 5149771672230433



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, Alhamdulillah sahabat, hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Syukur, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi dalam bentuk sederhana yang berjudul **“Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara”**

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi
3. Selaku dosen pembimbing I, Bapak Muhamad Arsyad, S.P.D.I, M.AP. yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Selaku dosen pembimbing II, Ibu Ratna Sari, S.Sos,MA. yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen beserta staf tata usaha dan jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amuntai yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

7. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian proposal skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan bagi ysng berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Teoritis	13
C. Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Tipe Penelitian	55
D. Data dan Sumber Daya	55
E. Desain Operasional Penelitian.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data	62
H. Uji Kredibilitas Data	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Teori Gergeo C. Edward III	22
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	57
Tabel 3. 2 Desain operasional Penelitian	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan unsur penting dalam administrasi negara yang memainkan peran krusial dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Di negara yang berbasis hukum, setiap tindakan yang melanggar peraturan hukum harus ditangani secara tegas dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kejahatan serius, tetapi juga mencakup pelanggaran ringan yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena bahkan pelanggaran hukum terkecil sekalipun, jika tidak ditangani dengan benar dan berkelanjutan, berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Pelanggaran tindak pidana ringan atau yang dikenal dengan istilah Tipiring merupakan bentuk pelanggaran hukum dengan tingkat keparahan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Dalam praktiknya, Tipiring mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti pencurian kecil, penyerangan ringan, penghinaan verbal, dan gangguan ketertiban umum. Meskipun dianggap ringan, pelanggaran ini tidak boleh diremehkan karena mengabaikannya

dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang berulang dan menurunkan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2011:8), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor terkait lainnya, sehingga penanganan Tipiring masih membutuhkan perhatian serius dari lembaga penegak hukum.

Sebagai badan penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menangani berbagai kejahatan termasuk pelanggaran ringan. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, kepolisian harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana ditegaskan dalam konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Peraturan ini secara komprehensif menguraikan prosedur penanganan perkara pidana, mulai dari penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga prosedur

administrasi penyidikan. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana ringan terdiri atas pemeriksaan, pemberitahuan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang, penyerahan berkas ke pengadilan, serta menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Satuan Samapta Bhayangkara merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Resor yang memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks penanganan Tipiring, Satuan Samapta Bhayangkara memegang peran penting sebagai ujung tombak di lapangan dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggar Tipiring di wilayah hukumnya. Satuan Samapta Bhayangkara bertugas melakukan patroli, pengawasan, serta penanganan langsung terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat termasuk Tipiring, sehingga keberadaannya sangat vital dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah hukum masing-masing Kepolisian Resor.

Di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, jumlah kasus Tipiring yang ditangani oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara berkisar 20 kasus per tahun. Penyelesaian perkara Tipiring di wilayah Kabupaten Hulu Sungai

Utara dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui persidangan di Pengadilan Khusus Tipiring yang dilaksanakan setiap hari Kamis, maupun melalui penyelesaian secara damai di lapangan baik dalam bentuk perdamaian langsung maupun pembuatan surat perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun jenis Tipiring yang ditangani sebagian besar merujuk pada ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penanganan Tipiring melibatkan 10 personel Satuan Samapta Bhayangkara yang bertugas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Namun demikian, jangkauan penanganan Tipiring masih lebih terfokus di wilayah Amuntai Tengah, khususnya di sekitar Jalan Bypass dan kawasan Biliar, sementara wilayah kecamatan lainnya lebih banyak ditangani oleh Polsek masing-masing. Bahkan beberapa Polsek terkadang melimpahkan perkara Tipiring ke Polres dikarenakan tidak tersedianya penyidik di tingkat Polsek. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi penanganan Tipiring di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara masih belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Untuk menganalisis implementasi penanganan Tipiring tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:154). Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:155). Disposisi diartikan sebagai sikap, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Edward III dalam Leo Agustinus, 2019:139). Sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi tanggung jawab (Edward III dalam Leo Agustinus, 2022:158).

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, terdapat beberapa fenomena masalah dalam implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana belum dilakukan secara optimal. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara selama ini hanya dilakukan

sekalian pada saat kegiatan patroli dan tidak terfokus secara khusus pada penanganan Tipiring. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan bersifat umum mencakup hukum secara menyeluruh dan tidak spesifik membahas Tipiring, sehingga pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis perbuatan yang tergolong Tipiring serta mekanisme pelaporannya kepada pihak kepolisian masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan Tipiring di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, yang tercermin dari jumlah kasus Tipiring yang ditangani hanya berkisar 20 kasus per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi dan penanganan Tipiring masih perlu ditingkatkan, mengingat luasnya wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara yang mencakup seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan harus disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

2. Pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara belum menjangkau seluruh wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara secara merata. Dalam praktiknya, kegiatan penanganan Tipiring lebih banyak terfokus di wilayah Amuntai Tengah saja, khususnya

di sekitar Jalan Bypass dan kawasan Biliar, sementara wilayah kecamatan lainnya lebih banyak diserahkan kepada Polsek masing-masing. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa Polsek terkadang melimpahkan perkara Tipiring ke Polres dikarenakan tidak tersedianya penyidik di tingkat Polsek. Dengan jumlah penanganan Tipiring yang hanya berkisar 20 kasus per tahun di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Satuan Samapta Bhayangkara belum mampu mendukung implementasi penanganan Tipiring secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III dalam Leo Agustinus (2022:155) bahwa sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, di mana kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau tidak kompeten di bidangnya.

3. Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam praktiknya, sebagian perkara Tipiring cenderung diselesaikan secara damai di lapangan melalui pendekatan restorative justice atau dengan pembuatan surat perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tidak semua perkara Tipiring diproses

hingga ke tahap persidangan di Pengadilan Khusus Tipiring yang biasa diselenggarakan setiap hari Kamis. Meskipun pendekatan restorative justice diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun kecenderungan penyelesaian di luar jalur formal yang terlalu dominan berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum Tipiring secara keseluruhan dan mengindikasikan bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Tipiring belum berjalan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Leo Agustinus (2022:158) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi, termasuk di dalamnya belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks administrasi publik yang berfokus pada bagaimana kebijakan atau peraturan diimplementasikan oleh otoritas pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul "Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara."** Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Ringan di lingkungan kepolisian.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini penulis menggunakan teori George C. Edward III dalam Reno Affrian Keberhasilan Implementasi Kebijakan Ditentukan Oleh Empat Faktor Penting, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Permasalahan Penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara
2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.
 - b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memenuhi persyaratan dalam menentukan studi S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
 - b. Manfaat praktis dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan (Tipiring).`

- c. Manfaat Teoritis dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penelitian khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Novita Sari, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman (2025). Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dengan penelitian yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Amuntai)"**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik, dilihat dari indikator komunikasi yang belum berjalan optimal karena tidak adanya sosialisasi dalam satu tahun terakhir, kejelasan yang kurang karena tidak jelasnya petugas dalam menjelaskan peraturan, dan konsistensi yang kurang baik karena tidak tegasnya pemberian sanksi. Pada indikator sumber daya, masih kurangnya jumlah anggota penertiban dan fasilitas yang mendukung. Pada indikator disposisi, tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk petugas.

Sedangkan pada indikator struktur birokrasi, masih adanya SOP yang tidak dilaksanakan dan adanya pelemparan tanggung jawab dalam hal penertiban. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Meskipun sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, penelitian Novita Sari dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unggas Amuntai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara, khususnya dalam melihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan penanganan Tipiring tersebut.

2. Sulaiman, Juemi, dan Rizmala Nadiah Borahima (2025). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu dengan penelitian yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Operasi Patuh dalam Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Morowali**". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta pelanggar lalu lintas, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini dianalisis

menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri dari: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Operasi Patuh di Morowali telah dijalankan melalui berbagai media komunikasi baik sosialisasi langsung, media sosial, maupun kerja sama dengan media lokal, namun masih terdapat kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan jangkauan sosialisasi. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah personel, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan utama. Pada aspek disposisi, aparat menunjukkan komitmen dan kedisiplinan yang baik meskipun masih ditemukan persepsi ketidakadilan dalam penindakan. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas namun koordinasi antar institusi dan efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Meskipun sama-sama menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan berlokasi di lingkungan Kepolisian Resor, penelitian Sulaiman dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan Operasi Patuh dalam penegakan tertib lalu lintas di Polres Morowali. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada implementasi penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara, khususnya

dalam melihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan penanganan Tipiring tersebut.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam relasi negara dan masyarakat, kebijakan publik merupakan sarana bagi negara untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, kebijakan merupakan pilihan tindakan yang lahir dari berbagai alternatif yang ada, dianalisis secara mendalam, dan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan publik sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku publik yang dituju menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Kebijakan merupakan suatu perangkat pedoman atau cetak biru bagi suatu tindakan (blue print for action) dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan yang muncul akibat perilaku orang banyak yang tidak terpola. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa berorientasi kepada pemecahan masalah dan berorientasi kepada tindakan. Bentuk instrumen kebijakan yang dipilih tergantung

pada substansi dan lingkup permasalahan, sifat kebijakan, dan cakupan dampak kebijakan (Madani, 2011: 18).

Sebagai pilihan alternatif tindakan terbaik, kebijakan menurut W.I. Jenkis merupakan "a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the mean of acheiving then within the power of these actor to achieve". Artinya, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Soe'aidy, 2008: 7).

Istilah publik seringkali dimaknai sebagai suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum, sehingga istilah publik mencerminkan suatu aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Parsons, 2005: 3). Publik juga dapat dimaknai sebagai sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik bukanlah umum, rakyat, atau sekedar stakeholder, tetapi juga adalah a sphere where people become citizen, a space where citizen interact, where state and society exist. Artinya bahwa publik adalah lingkup di mana orang

menjadi warga negara, ruang di mana warga negara berinteraksi, di mana negara dan masyarakat eksis (Nugroho, 2013: 6).

Menurut Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik (Public Policy) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah (Chandler dan Plano, 1988: 107). Menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan (Keban, 2005: 60).

Menurut Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu (Friedrich, 1963: 79).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what governments do, why they do it, and what difference it makes". Artinya, kebijakan publik adalah setiap pilihan-pilihan dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan

sesuatu. Atau kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa perbedaan hasil yang ingin diwujudkan pemerintah sehingga melakukan hal tersebut (Dey, 1978: 1).

Kebijakan publik menurut Bucholz adalah apa yang pemerintah secara nyata lakukan, bukan sekedar pernyataan atau sasaran tindakan yang diinginkan. Lebih jauh ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah (Madani, 2011: 29). Sedangkan Anderson menitikberatkan mengenai konsep kebijakan publik sebagai tindakan yang sesungguhnya nyata dikerjakan, bukan sekedar yang diusulkan atau dimaksud. Menurutnya kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Anderson, 1984: 3).

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarahkan, mengatur, atau mengintervensi aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada pemecahan masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh masyarakat. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara, atau sebagai strategi untuk

mengantarkan masyarakat menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2013: 7). Secara praktis, kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pengembangan (Rakhmat, 2009: 132).

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi Kebijakan

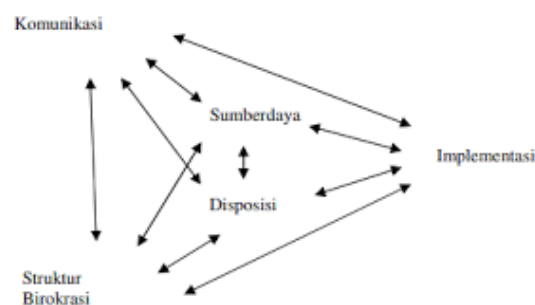
Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partical effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino (kepentingan: 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi “Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” Wahab (1997: 63).

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin di suatu hari nanti.

b. Implementasi kebijakan Model George C. Edward III



Gambar 2. 1

Sumber: Edward 1980

George C. Edward III melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*source*), disposisi (*disposition or attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*).

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:137), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154-155), komunikasi kebijakan memiliki beberapa indikator, antara lain indikator transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Leo Agustinus (2019:138) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:155-156) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf

yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi,

sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) dikatakan sebagai “sikap dari pelaksana kebijakan, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III

dalam Leo Agustinus (2019:139) mengatakan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksanan (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:157) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi

yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil

- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan

tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasikan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Edward III dalam Leo Agustinus (2022:158) menyatakan bahwa ‘implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi’.

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:158) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

- a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi. maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Edward

III dalam buku Leo Agustinus (2019:141) menjelaskan bahwa melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, penyebaran tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja agar proses implementasi lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompetensi dan kapabel

c. Konsep Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan." Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak besar dan karena itu ancaman pidananya juga ringan.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan

atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

d. Merintang jalan (Pasal 178)

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama

penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

f. Merusak surat maklumat (Pasal 219)

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1))

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- 1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- 2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

i. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati

mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

- l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

- m. Pencurian ringan (Pasal 364).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n. Penggelapan Ringan (Pasal 373),

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

o. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p. Pengerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497).

Pasal 407 ayat (1) "jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)". Pasal 497

"diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah):

- 1) Barangsiapa di jalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api;
- 2) Barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

3. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

1. Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut :

- a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 pasal 205-210 KUHAP.

Pasal 205

(1) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidikan atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat,

menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Pasal 206.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 207.

- 1) a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

- 2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 209.

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 210.

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini.

- b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan paragraph 1 diatas,
 - c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-sebanyakbanyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP.
 - d. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983.
2. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan
- Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:
- a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum
- Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

- c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP)

- d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP).

d. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice

Menurut pendapat Tony Marshall (Jhon Braithwaite, 2002:10) restorative justice merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara secara bersama-sama dan mempunyai keinginan sama guna mengakhiri masalah bersama dampak adanya masalah hukum dan pengaruhnya dikemudian hari. Pendapat Marian Liebman (2007:25) restorative justice adalah suatu proses hukum dengan maksud memulihkan kembali Lebahagian korban, pelaku dan masyarakat dari dampak suatu tindak pidana, dan menghindari tindak pidana lagi di kemudian hari.

Menurut Restorative Justice Consortium tahun 2006, restorative justice merupakan suatu mekanisme hukum melibatkan seluruh orang atau pihak terlibat suatu tindak pidana tertentu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah serta agar tidak menimbulkan masalah lain dikemudian hari.

Menurut penulis, restorative justice merupakan suatu mekanisme penanganan perkara pidana demi kepentingan semua pihak bertemu dan berunding dan bermusyawarah untuk mufakat menyelesaikan akibat adanya masalah hukum secara bersama-sama untuk kepentingan kedua belah pihak pada masa akan datang dengan tidak saling merugikan atau menyakitkan. Istilah restorative justice atau keadilan restorative bisa juga dimaknai

sebagai pendekatan penyelesaian masalah hukum pidana khususnya guna mencari solusi masalah dengan mengikutsertakan seluruh pihak, seperti pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, orang tua pelaku tindak pidana atau walinya, orang tua korban tindak pidana atau walinya, polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas pemasyarakatan dan pihak lainnya yang berkepentingan guna mencapai suatu keadilan untuk semua pihak dan kepentingan masa depan. Restorative justice merupakan alternatif atau pilihan penyelesaian masalah hukum pidana dengan mekanisme yang fokus di proses pembedaan diubah pada proses perdamaian atau musyawarah dengan mengikutkan seluruh pihak. Dengan prinsip utama pada pemulihan pada korban yang menderita akibat adanya tindak pidana tersebut, melalui pemberian tali asih pada korban tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, kesepakatan berdamai, tindak pidana melaksanakan pekerjaan sosial melakukan bentyk perdamaian lainnya.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan restorative justice antara lain:

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar

sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.

- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha. memenuhi kebutuhan korban.
- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku. bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

C. Kerangka Pemikiran

Mengingat pentingnya penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi penanganan Tipiring berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Satuan Samapta Bhayangkara Polres Hulu Sungai Utara. Meskipun peraturan tersebut telah diterapkan, dalam praktiknya penanganan Tipiring masih belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari adanya kendala dalam pemahaman masyarakat, keterbatasan personel, serta persepsi bahwa Tipiring merupakan pelanggaran kecil, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganannya di lapangan.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:137), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154-155), komunikasi kebijakan memiliki beberapa indikator, antara lain indikator transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
 - c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sumber Daya

Edward III dalam Leo Agustinus (2019:138) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2022:155-156) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak

terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) dikatakan sebagai “sikap dari pelaksana kebijakan, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Leo Agustinus (2019:139) mengatakan bahwa, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang

harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:157) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil
- c. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Edward III dalam Leo Agustinus (2022:158) menyatakan bahwa ‘ implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi’.

Struktur birokrasi menurut Edward III dalam buku Leo Agustinus (2022:158) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

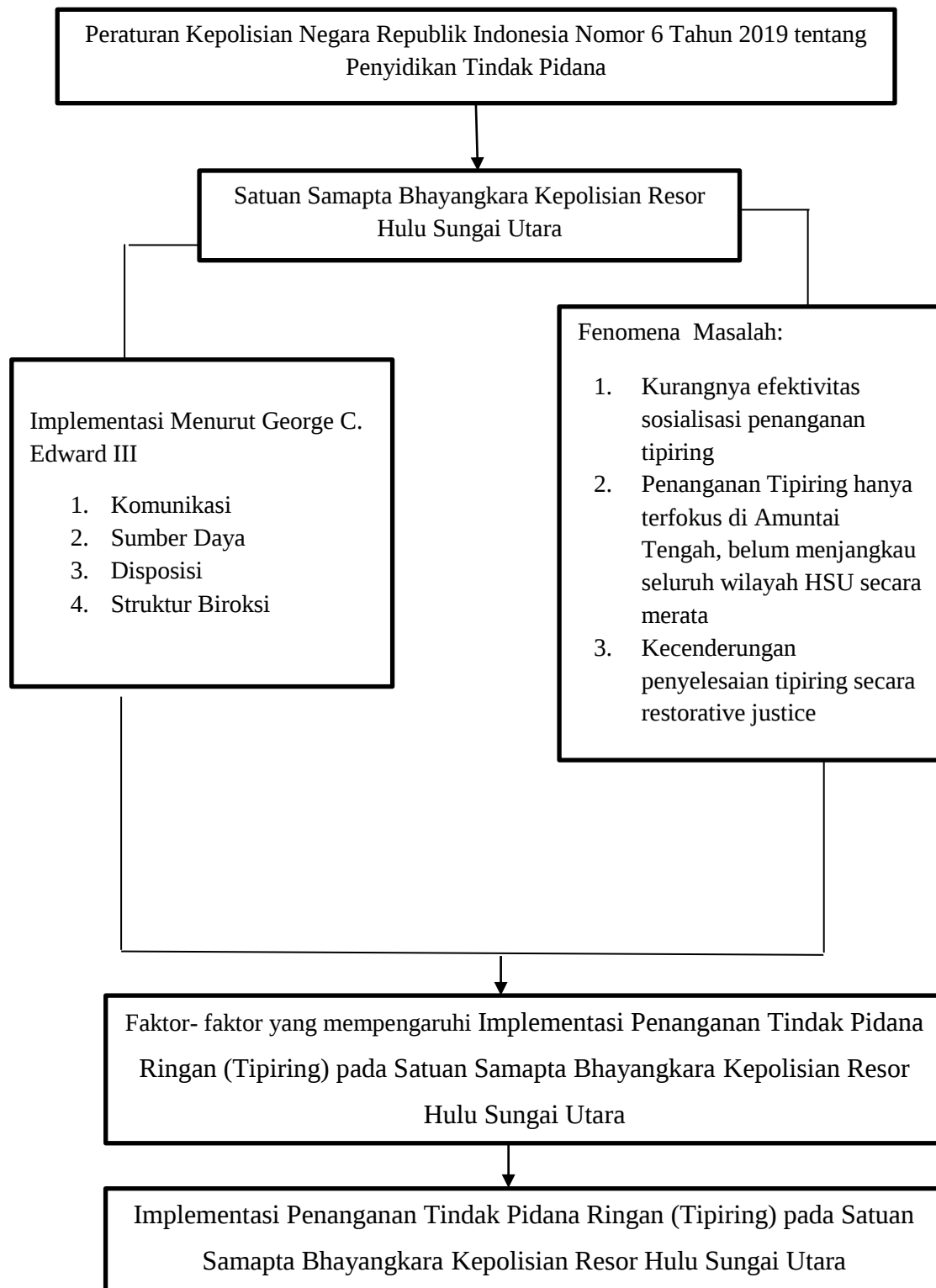
- a. Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel, SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana

rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (days-to-days politics) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel. Edward III dalam buku Leo Agustinus (2019:141) menjelaskan bahwa melaksanakan fragmentasi tujuannya untuk penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi, penyebaran tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja agar proses implementasi lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompetensi dan kapabel

Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Satuan Samapta Bhayangkara merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Resor (Polres) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada bagian Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat Jalan Muhajirin No. 02 Amuntai Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah. Bagian Timur bersebelahan dengan Kabupaten Balangan, Bagian Barat bersebelahan dengan Kabupaten Barito Selatan atau Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Utara bersebelahan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong, dan Bagian Selatan bersebelahan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif, fokusnya adalah gambaran secara keseluruhan tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J dalam Meleong (2019:45) yang menyatakan “Metode Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan memperhatikan konteks dan perspektif partisipan dalam situasi yang diteliti.

C. Tipe Penelitian

Penggalan data dapat melalui wawancara, observasi, maupun data dokumen. Panggalan data melalui wawancara dapat juga dilakukan melalui telepon, video conference maupun tatap muka langsung. Keuntungan dari survey ini adalah dapat memperoleh berbagai informasi serta hasil dapat dipergunakan untuk tujuan lain. Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian adalah berkenaan dengan Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

D. Data dan Sumber Daya

1. Data

Data pada penelitian ini diantaranya meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dari responden penelitian tentang Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian

Resor Hulu Sungai Utara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data sekunder

Merupakan data yang berhubungan dengan Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti dokumen resmi kepolisian, laporan kegiatan penanganan Tipiring, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

2. Sumber Data

a. Informan

Informan penelitian adalah yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informasi merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Teknik penarikan informan pada penelitian adalah dengan teknik *Purposive Sampling* (bertujuan) yaitu suatu teknik penarikan informan yang digunakan dengan

cara sengaja atau menunjukan langsung kepada orang-orang yang di anggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik informan. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan jumlah informan sebanyak 13 orang dengan rincian sebgai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kasat Samapta Bhayangkara	1
2.	KBO Samapta Bhayangkara	1
3.	Kanit Patroli	1
4.	Ka Jaga Regu 1	1
5.	Ka Jaga Regu 2	1
6.	Ka Jaga Regu 3	1
7.	Kaur Mintu	1
8.	Bamin Urmin/operator	1
9.	Masyarakat	5
Jumlah		13

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

b. Dokumen/Dokumentasi

Menurut Sugiyono (Ibrahim, 2018) dokumen adalah catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbrntuk tulisan, gambar atau karya monumnetal seseorang. Guba dan Lincoln (Ibrahim, 2018) dukumentasi sebgai sumber data dapat

didefinisikan sebagai *record* dan dokumen. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian atau suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

Dengan kata lain menurut Ibrahim (2018), dokumen dalam penelitian kualitatif bukan saja sebagai sumber data melainkan prasyarat bagi sebuah penelitian. Dalam hal ini, kajian isi (content analysis) artinya sebuah penelitian dapat dilakukan jika telah dipastikan tersedianya sebuah dokumen yang dikaji/diteliti.

E. Desain Oprasional Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini mengenai Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara, maka di rancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustinus (2022:154) terdapat empat indikator implementasi yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud.

4. Struktur Birokrasi

Pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi.

Variabel (1)	Sub Variabel (2)	Indikator (3)
Menurut George C. Edward III (2022:154) Indikator Implementasi	Komunikasi	a. Transmisi (Penyaluran) b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumber Daya	a. Staff b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas

	Disposisi	a. Sikap pelaksana b. Melakukan pengaturan birokrasi c. Insentif
	Struktur Birokrasi	a. SOP b. Fragmentasi (Penyebaran tugas)

Tabel 3. 2 Desain operasional Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:105) Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk menjamin kualitas dan validasi hasil penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2020:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara tekstural (Peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan), *wawancara semistruktur* (pelaksanaan wawancara bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), dan *wawancara tidak terstruktur* (merupakan wawancara yang bebasdimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data).

3. Dokumentasi

Sugiyono (2020:124) dokumentasi didefinisikan sebagai catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen mencakup berbagai

bentuk, seperti tulisan (misalnya catatan harian, biografi, dan peraturan), gambar (seperti foto, sketsa), serta karya-karya monumental (misalnya lukisan, patung, film). Penggunaan dokumentasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memperkaya data yang diperoleh melalui metode lain, seperti wawancara atau observasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013:224) analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan melalui hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis dapat diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik analisis ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa dalam mengolah data Kualitatif dilakukan melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses penyaringan dan penyederhanaan data yang telah terkumpul, proses ini melibatkan beberapa langkah yaitu: Pertama selecting adalah memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua focusing artinya memusatkan perhatian pada data yang paling penting. Ketiga abstracting artinya membuat ringkasan dari data yang lebih kompleks. Keempat, transformasi artinya mengubah data dalam format yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu, diperlukan sajian data yang jelas sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan. Penyajian data dalam hal ini adalah pengimplementasi Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi

selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengalaman peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck* (Sugiyono 2019:270-277)

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan dalam menguji kredibilitas dalam penelitian ini, difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat di akhiri.

2. Meningkatkan Ketentuan Triangulasi

Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat dengan baik, sistematis.

Untuk meningkatkan ketentuan penelitian dapat dilakukan dengan cara berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka penelitian akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2019:315) triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multumetode yang dilakukan penelitian pada saat mengumpulkan data. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang telah didapat.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti penelitian mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data-data yang bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, didalam penelitian ini digunakan bahan referensi seperti foto-foto dan

dokumen-dokumen yang tersedis di Satuan Samapta Bhayangkara
Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara

6. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid. Sehingga semakin kredibel/dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, Reno, dkk. 2021. Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Agustino, L. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. 2019. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. 2022. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Mia. 2023. Asas-Asas Hukum Pidana.
- Ayuningtyas, D. 2014. Kebijakan kesehatan: Prinsip dan praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, Y. (2025). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri Desa Lokhamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Ibrahim. 2018. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2019. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (Dalam Sugiyono). 2020. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Novita Sari, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Amuntai).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Rohman, M. M., dkk. 2023. Asas-Asas Hukum Pidana: PT Global Eksekutif Teknologi
- Sugiyono. 2013. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, Juemi, dan Rizmala Nadiah Borahima. 2025. Implementasi Kebijakan Operasi Patuh dalam Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Morowali. SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Wahab, S. A. 1997. Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. 2005. Analisis kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winegan, Dr. 2019. Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. Mataram: Sanabil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.